



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan ke-resmian pemberlakuan, daya ikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, perlu mengatur mengenai Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR-
NEGARA TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN
BERITA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah, dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Bupati harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan Bupati untuk mengatur penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi dan tugas pembantuan;
- e. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Keputusan Bupati tertentu adalah Keputusan Bupati yang menetapkan seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan wajib diketahui oleh masyarakat;
- g. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- h. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat Penjelasan Peraturan Daerah;

- i. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Bupati tertentu;
- j. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat;
- k. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materi suatu Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.

BAB II LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati, agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Peraturan Daerah tentang Pajak;
 - c. Peraturan Daerah tentang Retribusi;
 - d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi tersebut pada huruf a sampai dengan d.

Pasal 4

Keputusan Bupati yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Bupati, agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan Penjelasannya, maka Penjelasan atas Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

BAB III BERITA DAERAH

Pasal 6

Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Keputusan Bupati yang telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (3) Keputusan Bersama yang telah mendapat persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (4) Keputusan Bupati tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu.

Pasal 9

Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A : Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Seri B : Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- c. Seri C : Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- d. Seri D : Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
- e. Seri E : Untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d Pasal ini.

Pasal 10

Pengundangan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, ditetapkan sama dengan Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Seri pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sama.

Pasal 12

- (1) Pengumuman Keputusan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah Seri F.
- (2) Pengumuman Keputusan Bupati tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah Seri G.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu adalah Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan Penerbitan Lembaran Daerah yang di- undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 16 dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa “ Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah “

Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur merupakan keharusan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta dimaksudkan untuk memenuhi formalitas hukum.

Pengumuman Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu merupakan bentuk pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.

Lembaran Daerah sebagai media untuk mengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan Berita Daerah sebagai media untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati

tertentu. Mempunyai fungsi yang sangat penting sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 2 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (3) : Keputusan Bersama meliputi :
- a. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - b. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah lain;
 - c. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri.
- Pasal 7 ayat (4) : Keputusan Bupati tertentu antara lain meliputi :
- a. Keputusan Bupati tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada seseorang atau tokoh masyarakat;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Jalan;

- c. Keputusan Bupati tentang Pelimpahan tugas dari Bupati kepada Wakil Bupati;
- d. Keputusan penetapan lain yang perlu diketahui oleh umum.

Pasal 8 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9**